

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIGI-KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2024

PUTUSAN NOMOR: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg, 20 Hlm

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIGI TENTANG PIDANA PEMILIHAN UMUM

- Abstrak** :
- : Pengadilan Negeri Parigi mengadili perkara Pidana Pemilihan Umum dengan terdakwa Hasan Abas yang didakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung” sebagaimana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - : Perkara Pidana Pemilu dengan terdakwa Hasan Abas yang didakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung” sebagaimana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi Moutong Memutuskan: 1) Menyatakan Terdakwa Hasan Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung”. 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3) menetapkan barang bukti berupa 1 (satu unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor SIM Card 0895 0831 2099, IMEI 1 8613950604551079, IMEI 2 861395060451061 dikembalikan kepada saksi an. Munira, 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan

kampanye Hasan Abas di Desa Tompo Kec. Taopa, 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) Hasan Abas di Desa Tompo; 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilu Tahun 2024; 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi; 2 (dua) lembar visi misi dan program partai Golkar Kab. Parigi Moutong; 5 (lima) lembar surat imbauan Panwaslu Kecamatan Taopa tentang pelaksanaan kampanye tetap terlampir dalam berkas perkara. 4) membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga.